



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 639 /Pid.Sus/2012/PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Drs. I GUSTI NGURAH JAYA PERTAMA  
Tempat lahir : Badung  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 25 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Diana Pura No. 63 Lingkungan Seminyak Kuta  
Badung  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun barang bukti dipersidangan ; -----

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH JAYA PERTAMA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH JAYA PERTAMA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,6 gram, dan 0,41 gram ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah celana pendek ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Telah memperhatikan pula pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan - ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa Drs. I Gusti Ngurah Jaya Pertama pada hari Senin tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Buana Pura No. 63 Puri Kubu II Bungalow Lingkungan Seminyak Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening mengandung Metamfetamina masing-masing seberat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Jl. Diana Pura No. 63 Seminyak Kuta sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut saksi I Gede Jaya dan saksi I Nyoman Supriyadi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di sekitar jalan Dhyana Pura Seminyak Kuta Badung, setelah beberapa lama diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah kemudian saksi I Gede Jaya dan saksi I Nyoman Supriyadi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Denpasar masuk kedalam rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi I Made Pamila dan diantar ke kamar terdakwa namun sebelum sampai di kamar terdakwa, terdakwa terlebih dahulu keluar kamarnya dengan keadaan badab berkeringat dan wajah dalam keadaan memerah dan langsung menemui petugas Polisi Polresta Denpasar, mengetahui hal tersebut saksi I Gede Jaya bersama I Nyoman Supriyadi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang didaksikan oleh I Made Pamila dan dari kantong celana depan celaba blue jeans yang dipakai terdakwa ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu dan dari lantai kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Bong, dua buah pipa kaca dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3A/PKS/2012 tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan di kantor Polisi diperoleh hasil berat sabu-sabu tersebut adalah 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto ;-----

Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari Alex seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa pergunakan bagi terdakwa sendiri dimana sebelum ditangkap terdakwa sudah sempat memakai sabu-sabu tersebut namun belum habis dan sisanya terdakwa simpan di salku celana jenas bagian depan yang terdakwa pakai namun terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar ;-----

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah plastic klip yang di temukan disaku celana jeans bagian depan yang dipakai terdakwa setelah ditimbang berat bersih 0,41 gram dan disisihkan 0,12 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Konsersew POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 226/NNF/2012 tertanggal 14 Mei 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa (Kode B) dan darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) ;-----

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

A T A U :-----

K E D U A ;-----

Bahwa ia terdakwa Drs. I Gusti Ngurah Jaya Pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendkiri berupa satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening men gandung metamfetamina seberat 0,6 gram brutto yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa Drs. I Gusti Ngurah Jaya Pertama sebelum ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar telah menggunakan barang terlarang berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Alex seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa langsung menyerahkan uang cash kepada orang yang merupakan suruhan Alex di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa di SMS untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Jalan Nakula diatas rumput yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian terdakwa bawa pulang kerumah dan selanjutnya dipakai sendiri ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli sabu-sabu tersebut dengan maksud akan terdakwa menggunakan bagi diri terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara yaitu pertama bong disiapkan lalu diisi air dan dimasukkan pipet dua buah lalu sabu-sabu dibakar diatas kaca dan asapnya disedot hingga habis namun belum habis asapnya terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi Satnarkoba Polresta Denpasar dimana saat dilakukan penangkapan badan terdakwa dalam keadaan berkeringat dan wajah terdakwa merah karena sedang dalam pengaruh sabu-sabu ;-----

Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut dengan maksud agar badan terdakwa terasa fresh dan kuat untuk bergadang dan kalau tidak memakai sabu-sabu kepala terdakwa terasa pusing ;-----

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar, terdakwa telah menggunakan narkoba berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina secara terus menerus sejak tahun 2009 dan dipakai rutin sebulan sekali kurang lebih tiga kalidimana terdakwa telah berupaya melakukan pengobatan beberapa kali bagi penyembuhan dirinya dari ketergantungan narkoba tersebut di Rumah Sakit Rehabilitasi di Bangli kurang lebih enam bulan yang lalu dan di RSUP Sanglah Denpasar, sesuai dengan surat keterangan dokter mengenai upaya terdakwa melakukan pengobatan bagi ketergantungan terdakwa No. YM.02.25/NT.1.E1.PTRM/004/2012 oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa adalah ketergantungan Napza jenis Amphetamin (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang ;-----

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari satu buah plastic klip yang di temukan disaku celana jeans bagian depan yang dipakai terdakwa setelah ditimbang berat bersih 0,41 gram dan disisihkan 0,12 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Konsersew POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 226/NNF/2012 tertanggal 14 Mei 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa (Kode B) dan darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) ;-----

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa adalah pengguna obat-obatan terlarang sesuai dengan surat keterangan No. YM.02.25/NT.1.E1.PTRM/004/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Nyoman Hanati, SpKJ ;-----

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya telah mengajukan saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.kgmb.jawa.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan unit III Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Diana Pura No. 63 Puri Kubu II Bungalow Lingkungan Seminyak Kuta Badung karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalagunaan Narkoba tersebut dari informasi masyarakat ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu seberat brutto 0,6 gram, netto 0,41 gram ditemukan di saku depan celana pendek jeans yang dipakai terdakwa, sedangkan Bong dan 2 (dua) pipa kaca ditemukan di lantai kamar terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa mengaku selesai memakai shabu di dalam kamarnya dan barang bukti berupa sabu-shabu terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari saku celana yang dipakainya ;-----
- Bahwa pada saat ditanyakan, terdakwa mengaku yang memiliki / menguasai barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Alx dengan harga Rp.1.300.000,- ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut dipakai dalam satu minggu 3 kali pakai ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, raut mukanya pucat dan badannya keringatan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;---  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi SAPRAYODI : -----

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan unit III Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Diana Pura No. 63 Puri Kubu II Bungalow Lingkungan Seminyak Kuta Badung karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalagunaan Narkoba tersebut dari informasi masyarakat ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu seberat brutto 0,6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan di saku depan celana pendek jeans yang dipakai terdakwa, sedangkan Bong dan 2 (dua) pipa kaca ditemukan di lantai kamar terdakwa;-----

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa mengaku selesai memakai shabu di dalam kamarnya dan barang bukti berupa sabu-shabu terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari saku celana yang dipakainya ;-----
- Bahwa pada saat ditanyakan, terdakwa mengaku yang memiliki / menguasai barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Alx dengan harga Rp.1.300.000,- ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut dipakai dalam satu minggu 3 kali pakai ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, raut mukanya pucat dan badannya keringatan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. **Saksi I MADE PAMILA :**-----

- Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Diana Pura No. 63 Puri Kubu II Bungalow Lingkungan Seminyak Kuta Badung ;-----
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu seberat brutto 0,6 gram, netto 0,41 gram ditemukan di saku depan celana pendek jeans yang dipakai terdakwa, sedangkan Bong dan 2 (dua) pipa kaca ditemukan di lantai kamar terdakwa ;-----  
----
- Bahwa pada saat Polisi akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang duduk di depan rumah (rumah saksi bersebelahan dengan Villa terdakwa) tiba-tiba datang 2 orang laki-laki dan perempuan untuk mencari terdakwa, lalu saksi antar kerumah terdakwa dan saksi panggil istrinya, lalu saksi kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi berpakaian preman mengajak saksi untuk menjadi saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi melihat terdakwa digeledah badannya dan ditemukan disaku celana pendek jeans yang dipakai terdakwa berupa shabu-shabu, satu buah Bong dan dua pipa kaca di lantai kamar terdakwa, kemudian barang bukti dan terdakwa diamankan dan saya kembali kerumah ;-----

- Bahwa saksi menjadi tetangga dan kenal dengan terdakwa sudah lama ;-----
- Bahwa tidak tahu kebiasaannya terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;---

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

#### 4. Saksi Ahli dr. HANATIE SpKj ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah memeriksa psikis terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Psikis terdakwa pada tanggal 1 Juni 2012 di Rutan Polresta, setelah terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa waktu itu istri terdakwa datang kepada saksi agar suaminya (terdakwa) dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan permohonannya tertanggal 29 Mei 2012 ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan observasi terhadap diri terdakwa secara menyeluruh baik mengenai jasmaninya, riwayatnya, status sosialnya, terapi, memberi konseling dan diajak bicara/wawancara juga dilakukan pemeriksaan di Laboratorium ;-----  
-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan terapi terhadap diri terdakwa tersebut kurang lebih 1,5 jam ;-----
- Bahwa hasil observasi dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui terdakwa menggunakan Kristal bening mengandung metamfetamina, karena terdakwa mengalami depressi, gangguan mental perilaku sehubungan dengan penyalahgunaan Napza;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tes darah dan urine tidak menunjang keakuratan pengguna Narkoba dan saran saksi agar dilakukan rehabilitasi pada diri terdakwa ;-----

- Bahwa untuk dapat mengetahui seseorang itu pengguna Narkoba tidak hanya dapat dilakukan pengetesan terhadap urine dan darah dari pelaku saja, yang lebih dapat dijadikan patokan bahwa seseorang itu pasti pengguna harus berdasarkan terapi dan konseling serta dilakukan tes dari rambut pengguna sehingga dapat diketahui riwayat pengguna, zat terlarang apapun dan tingkat ketergantungannya, namun di Indonesia alat tersebut belum ada ;-----
- Bahwa dalam persidangan saksi menyerahkan surat keterangan dokter No. YM.02.25/INT.I.E.PTRM/004/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan Napza jenis metamfetamina (Shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang dan disarankan agar terdakwa mendapat perawatan medis lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,6 gram, dan 0,41 gram ;-----
- 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah celana pendek ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pekerjaan terdakwa menyewakan mobil dan sepeda motor ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2012 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Diana Pura No.63 Puri Kubu II Bungalow Lingkungan Seminyak Kuta, karena terdakwa memakai shabu ;-----
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu seberat brutto 0,6 gram, netto 0,41 gram ditemukan di saku depan celana pendek jeans yang dipakai terdakwa, sedangkan Bong dan 2 (dua) pipa kaca ditemukan di lantai kamar terdakwa ;-----
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Polisi tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan sendiri ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap Polisi terdakwa sedang sendirian di dalam

kamar sedang nyabu ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupoa shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa menelpon Alex yang sudah terdakwa kenal untuk memesan shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,-, tidak lama kemudian orang suruan Alek datang mengambil uang, setelah terdakwa memberikan uang tersebut lalu terdakwa di SMS disuruh mengambil tempelan shabu di Jln. Nakula diatas rumput pakai kotak rokok Sampurna Mild, lalu terdakwa ambil sendiri dan terdakwa bawa pulang ;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada tanggal 8 Mei 2012 di Jalan Buana Pura ;-----
- Bahwa terdakwa memesan shabu tersebut sudah 3 kali, shabu tersebut dipakai dalam sebulan 3 kali dan terdakwa memakai shabu kurang lebih sudah 3 tahun sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sbabu-shabu tersebut agar dapat menambah stamina;
- Bahwa terdakwa memamai shabu tersebut dengan cara : Bong diisi air lalu dimasukkan dua buah pipet dan shabu-shabu dibakar diatas kaca kemudian asapnya disedot sampai habis ;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah berupaya melakukan pengobatan agar tidak ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Rehabilitasi Bangli selama 6 bulan juga di umah sakit Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Konserse POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 226/NNF/2012 tertanggal 14 Mei 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lamnpiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa (Kode B) dan darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti maupun dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Diana Pura No. 63 Puri Kubu II Bungalow Lingkungan Seminyak Kuta Badung sering terjadi penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut saksi I Gede Jaya dan saksi I Nyoman Suprayodi bersama dengan rekan-rekan dari satuan unitnarkoba Polresta Denpasar pada pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 18.00 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

2. Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu seberat brutto 0,6 gram, netto 0,41 gram ditemukan di saku depan celana pendek jeans yang dipakai terdakwa, sedangkan Bong dan 2 (dua) pipa kaca ditemukan di lantai kamar terdakwa;-----
3. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa berada di dalam kamar sedang nyabu;
4. Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupoa shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa menelpon Alex yang sudah terdakwa kenal untuk memesan shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,-, tidak lama kemudian orang suruan Alek datang mengambil uang, setelah terdakwa memberikan uang tersebut lalu terdakwa di SMS disuruh mengambil tempelan shabu di Jln. Nakula diatas rumput pakai kotak rokok Sampurna Mild, lalu terdakwa ambil sendiri dan terdakwa bawa pulang ;-----
5. Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut akan dipergunakan untuk dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara Bong diisi air lalu dimasukkan dua buah pipet dan shabu-shabu dibakar diatas kaca kemudian asapnya disedot sampai habis ;-----
6. Bahwa terdakwa memesan shabu tersebut sudah 3 kali, shabu tersebut dipakai dalam sebulan 3 kali dan terdakwa memakai shabu kurang lebih sudah 3 tahun sejak tahun 2009 ;-----
7. Bahwa terdakwa menggunakan sbabu-shabu tersebut agar dapat menambah stamina;
  - Bahwa terdakwa sudah pernah berupaya melakukan pengobatan agar tidak ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Rehabilitasi Bangli selama 6 bulan juga di umah sakit Sanglah Denpasar sesuai dengan surat keterangan No. No. YM.02.25/INT.I.E.PTRM/004/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan Napza jenis metamfetamina (Shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang dan disarankan agar terdakwa mendapat perawatan medis lebih lanjut ;-----
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
9. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua rumusan unsur dari pasal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Terdakwa tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah kebalikannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang sifatnya alternative yaitu dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 atau dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 ;--

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepat diterapkan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan alternative Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----

. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----

3. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri ;-----

4. Narkoba Golongan I bukan tanaman ;-----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama I GUSTI NGURAH JAYA PERTAMA yang identitas lengkapnya sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu memberikan keterangan dengan baik, maupun menanggapi keterangan para saksi serta alat bukti lain maupun barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rokhani serta tidak terganggu jiwanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;-----

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;-----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terbukti :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dapat diartikan tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memiliki ijin sebagaimana di tentukan oleh perundang-undangan, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Jaya, saksi I Nyoman Saprayodi, saksi I Made Parnila dan saksi ahi dr. Nyoman Hanatie SpKj. didepan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri dipersidangan bahwa saksi I Gede Jaya dan saksi I Nyoman Suprayodi bersama dengan rekan-rekan dari satuan unitnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Diana Pura No.63 Puri Kubu II Bungalow Lingkungan Seminyak Kuta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memakai shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat dilakukan penggeladahan telah ditumukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu seberat brutto 0,6 gram, netto 0,41 gram ditemukan di saku depan celana pendek jeans yang dipakai terdakwa, sedangkan Bong dan 2 (dua) pipa kaca ditemukan di lantai kamar terdakwa;-----  
Dengan demikian menurut Majelis ad.2 unsur tanpa atau melawan hukum telah terpenuhi ;---

### **Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Jaya, saksi I Nyoman Saprayodi, saksi I Made Parnila dan saksi ahi dr. Nyoman Hanatie SpKj. didepan persidangan, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada waktu terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Diana Pura No.63 Puri Kubu II Bungalow Lingkungan Seminyak Kuta, terdakwa selesai memakai shabu di dalam kamarnya dan sisa shabu tersebut disimpan di dalam saku celana pendek yang dipakai terdakwa, juga telah ditemukan 1 (satu) Bong dan dua pipa kaca di lantai kamarnya terdakwa yang sebagai sarana untuk Nyabu ;-----  
Dengan demikian menurut Majelis unsur ad. 3 Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi ;-----

### **Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Konserse POLRI Cabang Denpasar LAB : 226/NNF/2012 tertanggal 14 Mei 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa (Kode B) dan darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) ;-----

Dengan demikian ad.4 unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tersebut diatas

Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,6 gram, dan 0,41 gram ;-----
- 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah celana pendek ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan terutama generasi muda pada umumnya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;-----
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----
- Adanya surat keterangan dari dokter dr. Nyoman Hanatie, SpKj, yang menunjukkan bahwa terdakwa pernah melakukan pengobatan dan rehabilitasi untuk kesembuhan terdakwa ;-----

Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Terdakwa I GUSTI NGURAH JAYA PERTAMA telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan Tanaman**” ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,6 gram, dan 0,41 gram ;-----
- 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah celana pendek ;

**dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 14 Agustus 2012** kami : ERLY SOELISTYARINI, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH., Mhum. dan HASOLOAN SIANTURI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **pada hari ini juga** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh TATY FARIDA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI LUH ARI SUPARMI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURSYAM, SH, Mhum ERLY SOELISTYARINI. SH, Mhum
2. HASOLOAN SIANTURI, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

TATY FARIDA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 639/Pid.Sus/2012/PN.Dps. tanggal 14 Agustus 2012 ;-----

PANITERA PENGANTI,

TATY FARIDA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)